

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru dibidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan di Kabupaten Karanganyar sehingga pemanfaatannya dapat diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas ternak dan ikan, mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha peternakan dan perikanan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN, KESEHATAN
HEWAN DAN PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahannya;
6. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pangan;
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya;
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
10. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
11. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;
12. Ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda;
13. Ternak kecil adalah kambing, domba dan babi;
14. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan antara lain : ayam, itik, entok, kalkun, angsa, merpati dan burung

- puyuh;
15. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun/ galur guna mencapai tujuan tertentu;
 16. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio;
 17. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan;
 18. Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi;
 19. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak;
 20. Inseminasi buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting;
 21. Inseminator adalah Petugas yang diberi kewenangan melakukan kegiatan inseminasi buatan;
 22. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;
 23. Bahan asal hewan yang selanjutnya disingkat BAH adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut;
 24. Hasil bahan asal hewan yang selanjutnya disingkat HBAH adalah bahan asal hewan yang telah diolah;
 25. Susu adalah suatu hasil pemerahan dari hewan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat;
 26. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu;
 27. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak skala tertentu;

28. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak;
29. Usaha dibidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
30. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak;
31. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala bentuk urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat;
32. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan;
33. Medik Veteriner adalah Penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan;
34. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan;
35. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugasnya pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan;
36. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan;
37. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan hewan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia;
38. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur;
39. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan / atau kematian hewan yang tinggi;
40. Zoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya;

41. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami;
42. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisisk dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia;
43. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan / atau pelatihan kesehatan bersertifikasi;
44. Rumah potong hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum;
45. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan yang bertugas pada SKPD untuk memeriksa dan mengawasi kesehatan ternak dan ikan atau petugas lain yang ditunjuk dibawah pengawasan Dokter Hewan tersebut;
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
47. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
48. Badan adalah Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

49. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;
50. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
51. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
52. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
53. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
54. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan Perundang-Undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;
55. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan;
56. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
57. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
58. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
59. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
60. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana

- produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
61. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana;
 62. Penyidikan Tindak Pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peternakan, kesehatan hewan dan perikanan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Daerah secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budidaya tanaman pangan, perkebunan, kehutanan atau bidang lainnya yang terkait.
- (2) Penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan perikanan berasaskan kemanfaatan dan berkelanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan dan profesionalisme.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sumber daya hewan dan perikanan dilakukan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Pengelolaan sumber daya hewan dan perikanan dilakukan guna mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan dan ikan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak, petani ikan dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional.
- (3) Pengelolaan sumber daya hewan dan perikanan dilakukan untuk melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan.

BAB III SUMBER DAYA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi usaha pembudidayaan dan pemuliaan.
- (2) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian sumberdaya lokal genetik sebagai plasma nutfah.

BAB IV PETERNAKAN

Bagian Kesatu Kewenangan dan Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah adalah:

- a. melakukan pengawasan atas penyediaan dan peredaran pakan, bibit dan produk hasil ternak serta obat hewan.
- b. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian standardisasi, identifikasi dan registrasi produk hewan.
- c. Wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi usaha peternakan.
- d. mengawasi dan memfasilitasi pengembangbiakan ternak dalam rangka peningkatan produktivitas .

Bagian Kedua Lokasi

Pasal 6

- (1) Lokasi penyebaran ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bebas dari penyakit hewan menular;
 - b. sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat;
 - c. sesuai dengan tata ruang;
 - d. adanya akses yang mendukung pemasaran ternak; dan
 - e. daya dukung wilayah memadai.
 - f. sesuai ketentuan rencana tata ruang yang bersangkutan.
- (2) Setiap jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan peternak dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi bersangkutan.
- (3) Lokasi Perusahaan peternakan ayam ras petelur, ayam ras pedaging, burung puyuh, sapi potong/perah, kambing/domba dan unggas lain:
 - a. tidak bertentangan dengan ketertiban dan

- kepentingan umum setempat;
 - b. jarak dari pemukiman penduduk sekurang-kurangnya 250 (dua ratus lima puluh)meter;
 - c. tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan wilayah;
 - d. batas lokasi perusahaan diberi pagar keliling yang rapat sekurang-kurangnya setinggi 1,75 meter dari atas tanah.
- (4) Lokasi Perusahaan Peternakan babi :
- a. tidak bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum setempat sesuai dengan lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. jarak dari pemukiman penduduk sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter;
 - c. tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan wilayah;
 - d. batas lokasi perusahaan diberi pagar keliling yang rapat sekurang-kurangnya setinggi 1,75 meter dari atas tanah.
- (5) Lokasi Peternakan rakyat :
- a. tidak bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum setempat;
 - b. adanya persetujuan lingkungan dalam radius 250 (dua ratus lima puluh) meter;
 - c. menghindari timbulnya polusi dan gangguan lain peternakan rakyat yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau, suara, serangga, tikus, serta pencemaran air sungai.

Bagian Ketiga Benih, Bibit dan Bakalan

Pasal 7

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi lokal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha pembibitan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan.
- (3) Setiap benih atau bibit yang beredar harus memiliki sertifikat kelayakan benih atau bibit, yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengusahakan sumber bibit pada wilayah yang berpotensi menghasilkan suatu rumpun ternak dengan mutu dan keragaman jenis yang unggul untuk sifat produksi dan/atau reproduksi.
- (2) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, dengan mempertimbangkan jenis ternak, agroklimat, sosial ekonomi, budaya serta ilmu pengetahuan

dan teknologi.

Pasal 9

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan pembibitan ternak, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga Inseminator untuk melayani inseminasi buatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga Inseminator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang telah mempunyai sertifikat di bidang inseminasi buatan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan inseminasi buatan diatur oleh Kepala SKPD.

Pasal 10

- (1) Setiap orang, peternak atau badan yang telah menerima pelayanan IB wajib membayar jasa pelayanan IB dan retribusi IB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Alokasi pemanfaatan retribusi pemakaian container di Pos Inseminasi Buatan/IB sebesar 85% (delapan puluh lima persen) digunakan untuk operasional, sarana dan prasarana IB.

Bagian Keempat Pakan

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak harus mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pembinaan dalam rangka mencukupi kebutuhan pakan yang baik dilakukan oleh SKPD.

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran bahan baku pakan dan tumbuhan/tanaman pakan yang tergolong bahan pangan dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan lahan untuk keperluan budidaya tanaman pakan, penetapan kebijakan bahan baku pakan lokal, pengadaan dan pemasukan pakan dari luar daerah serta pengawasan dan pengendalian peredaran bahan baku pakan.
- (3) Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman pakan dilakukan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain dengan tetap mempertimbangkan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang sistem budidaya tanaman.

Pasal 13

Setiap orang yang memproduksi pakan atau bahan baku pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal, keamanan pakan dan pembuatannya memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik.
- (2) Pakan sebagaimana ayat (1) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang :
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi
 - b. menggunakan dan atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang.
 - c. menggunakan pakan yang dicampur antibiotik dan/atau hormon tertentu sebagai imbuhan pakan.

Bagian Kelima

Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD.

Bagian Keenam

Budidaya Ternak

Pasal 16

- (1) Budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budidaya dapat dilakukan dalam satu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan tata ruang.
- (3) Pelaksanaan budidaya dengan pemanfaatan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konversi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Perusahaan Peternakan dan peternakan rakyat wajib mengikuti tatacara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

Bagian Ketujuh
Panen, Pasca Panen, Pemasaran dan Industri
Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 17

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tatacara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati dan kaidah agama, etika serta estetika untuk menjamin keamanan bagi konsumen.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit-unit pascapanen produk hewan skala kecil menengah bersama dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan promosi dan distribusi produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Promosi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk menciptakan mekanisme pasar yang sehat bagi produk hewan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dengan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk asal hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

Pasal 21

- (1) Untuk penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan peternakan, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui wadah kelompok tani ternak.

- (2) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil identifikasi serta sesuai dengan tata ruang.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Pengusahaan

Pasal 22

- (1) Budidaya ternak dapat diselenggarakan dalam bentuk perusahaan peternakan dan/atau peternakan rakyat menurut jumlah dan jenis ternak.
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu yang mempunyai jumlah populasi ternak sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Peternakan Ayam Ras Petelur yang mempunyai populasi minimal 10.000 ekor induk atau lebih, ayam Ras Pedaging persiklus minimal 15.000 ekor atau lebih;
 - b. Perusahaan Peternakan itik, angsa dan atau entok yang mempunyai jumlah minimal 15.000 ekor campuran atau lebih;
 - c. Perusahaan Peternakan kalkun yang mempunyai jumlah minimal 10.000 ekor campuran atau lebih;
 - d. Perusahaan Peternakan burung puyuh yang mempunyai jumlah minimal 25.000 ekor campuran atau lebih;
 - e. Perusahaan Peternakan burung dara yang mempunyai jumlah minimal 25.000 ekor campuran atau lebih;
 - f. Perusahaan Peternakan kambing atau domba yang mempunyai jumlah minimal 300 ekor campuran atau lebih;
 - g. Perusahaan Peternakan sapi potong yang mempunyai jumlah minimal 100 ekor campuran atau lebih;
 - h. Perusahaan Peternakan sapi perah yang mempunyai jumlah minimal 20 ekor campuran atau lebih;
 - i. Perusahaan Peternakan kerbau yang mempunyai jumlah minimal 75 ekor campuran atau lebih;
 - j. Perusahaan Peternakan kuda yang mempunyai jumlah minimal 50 ekor campuran atau lebih;
 - k. Perusahaan Peternakan kelinci yang mempunyai jumlah minimal 1500 ekor campuran atau lebih;
 - l. Perusahaan Peternakan babi yang mempunyai jumlah minimal 125 ekor campuran atau lebih.

- (3) Peternakan rakyat yaitu yang mempunyai jumlah ternak sebagai berikut :
- a. Peternakan Rakyat untuk Ayam Ras yang mempunyai jumlah ternak kurang dari 10.000 ekor induk Ayam Ras Petelur atau yang mempunyai produksi kurang dari 15.000 ekor Ayam Ras Pedaging per siklus;
 - b. Peternakan Rakyat untuk Itik, Angsa dan atau Entok yang mempunyai jumlah ternak kurang dari 15.000 ekor campuran;
 - c. Peternakan Rakyat untuk Kalkun yang mempunyai jumlah ternak kurang dari 10.000 ekor campuran;
 - d. Peternakan Rakyat untuk Burung Puyuh yang mempunyai jumlah ternak kurang dari 25.000 ekor campuran;
 - e. Peternakan Rakyat untuk Burung Dara yang mempunyai jumlah ternak kurang dari 25.000 ekor campuran;
 - f. Peternakan Rakyat untuk Kambing atau Domba yang mempunyai jumlah ternak kurang dari 300 ekor campuran;
 - g. Peternakan Rakyat untuk Sapi Potong yang mempunyai jumlah ternak kurang dari 100 ekor campuran;
 - h. Peternakan Rakyat untuk Sapi Perah yang mempunyai jumlah ternak kurang dari 20 ekor campuran;
 - i. Peternakan Rakyat untuk Kerbau yang mempunyai jumlah ternak maksimal 75 ekor campuran;
 - j. Peternakan Rakyat untuk Kuda yang mempunyai jumlah ternak kurang dari 50 ekor campuran;
 - k. Peternakan Rakyat untuk kelinci yang mempunyai jumlah ternak kurang dari 1.500 ekor campuran;
 - l. Peternakan Rakyat untuk Babi yang mempunyai jumlah ternak kurang dari 125 ekor campuran.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak dalam bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) wajib memiliki izin usaha peternakan dari SKPD.
- (2) Setiap orang yang mengusahakan peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) tidak wajib memiliki izin usaha peternakan tetapi wajib memiliki Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat dari SKPD.
- (3) Izin usaha peternakan dan/atau Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Tanda pendaftaran peternakan rakyat sebagaimana tercantum pada ayat (3) memiliki

- kedudukan sederajat dengan izin usaha peternakan.
- (5) Segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan izin Usaha Peternakan dan tanda pendaftaran peternakan rakyat tersebut dibebankan kepada pemohon
 - (6) Syarat dan tata cara Pemberian Izin Usaha Peternakan diatur sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan Izin Usaha Peternakan;
 - b. menyertakan fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - c. menyertakan fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 - d. menyertakan fotokopi izin lokasi;
 - e. menyertakan fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - f. menyertakan pas foto pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - (7) Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Peternakan Rakyat diatur sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan pendaftaran peternakan rakyat;
 - b. melampirkan fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - c. melampirkan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. melampirkan surat pernyataan tidak keberatan/ditanda tangani oleh lingkungan sekitarnya dan diketahui oleh Ketua RT, Kepala Dusun dan Kepala Desa/Lurah serta Petugas Operasional Kecamatan.

Pasal 24

Perusahaan Peternakan yang telah memperoleh Izin Usaha serta Peternakan Rakyat yang telah terdaftar, wajib:

- a. menyampaikan Laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada SKPD sesuai ketentuan yang ditetapkan Kepala SKPD;
- b. memelihara kesehatan lingkungan dan melaksanakan pencegahan penyakit;
- c. menerima petugas yang datang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 25

- (1) Rekomendasi teknis Kepala SKPD bisa diterbitkan atas permintaan pemohon untuk melengkapi persyaratan perizinan dan/atau untuk keperluan lainnya.

- (2) Rekomendasi dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan rekomendasi;
 - b. melampirkan foto copy KTP;
 - c. melampirkan pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar;
 - d. melampirkan surat pernyataan tidak keberatan/ditanda tangani oleh lingkungan sekitarnya dan diketahui oleh Ketua RT, Kepala Dusun dan Kepala Desa/Lurah serta Petugas Operasional Kecamatan.
 - e. untuk rekomendasi kemitraan usaha perlu ditambahkan :
 - 1) Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan
 - 2) Fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - 3) Fotocopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - 4) Fotocopi NPWP
 - 5) Fotocopi Izin HO
 - f. Syarat lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Biaya yang timbul akibat adanya permohonan rekomendasi tersebut dibebankan kepada pemohon.

Bagian Kesembilan Kemitraan Usaha

Pasal 26

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar peternak, atau peternak dengan perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang lainnya seperti bidang kesehatan hewan, perkebunan, pertanian, perikanan, kehutanan serta dengan pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Perusahaan peternakan yang akan melaksanakan kemitraan usaha di Daerah harus mempunyai izin Usaha Kemitraan Peternakan dari SKPD.
- (5) Perusahaan peternakan yang melaksanakan kemitraan usaha di Daerah wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 bulan sekali mengenai kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang ditetapkan kepala SKPD;
- (6) SKPD melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Bagian Kesepuluh
Pengawasan dan Pembinaan peternakan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan untuk pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak menjadi usaha peternakan yang menguntungkan serta mendorong memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan yang menguntungkan.
- (2) Kepala SKPD berkewajiban mengadakan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan usaha peternakan.
- (3) Petugas Operasional SKPD atau Petugas yang ditunjuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan teknis kegiatan Usaha Peternakan.

BAB V
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER

Bagian Kesatu
Kesehatan Hewan

Pasal 28

Pengendalian penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan/atau pengobatan.

Pasal 29

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui kegiatan surveillans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini serta pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh SKPD.
- (3) Dalam hal pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, SKPD dapat melakukan kerjasama dengan laboratorium di wilayah sekitar dan atau laboratorium regional terdekat.

Pasal 30

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan melalui:
 - a. pengendalian penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;

- c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Ketentuan pengamatan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD.
 - (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
 - (4) Apabila tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menolak permohonan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran.

Pasal 31

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, isolasi hewan sakit atau tersangka sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.
- (2) Depopulasi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan status konservasi hewan dan/atau status mutu genetik hewan.
- (3) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada orang dan/atau badan hukum atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang berusaha dibidang peternakan mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD dan/atau dokter hewan berwenang setempat.
- (2) Setelah menerima laporan dari masyarakat, maka petugas dan/atau dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan pengamatan dan penelusuran penyakit.

Pasal 33

- (1) Apabila daerah dinyatakan sebagai daerah wabah, maka pemerintah daerah menutup wilayah tertular, melakukan pengamanan dan pemberantasan serta pengobatan penyakit hewan.

- (2) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata merupakan penyakit hewan menular eksotik, maka seluruh hewan yang tertular harus dilakukan tindakan pemusnahan dengan memperhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau tersangka ke daerah bebas.

Pasal 34

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan atau peternak atau perusahaan peternakan dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Pasal 35

Penyelenggaraan pengawasan lalu lintas ternak dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan;
- b. Pemeriksaan kesehatan hewan terhadap ternak yang akan dikeluarkan ke luar daerah; dan
- c. Pemeriksaan kesehatan hewan terhadap ternak yang masuk kedalam daerah.

Pasal 36

Dalam hal Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, dokter hewan yang berwenang dan/atau Petugas yang ditunjuk melakukan:

- a. Pemeriksaan dokumen pengantar pengiriman ternak dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal;
- b. Pembuatan dan pemberian Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) bagi hewan atau ternak

- yang sehat;
- b. Penahanan dan pengamatan terhadap Hewan yang diduga atau mengidap penyakit hewan menular;
 - c. Pembuatan dan pemberian Surat Bukti Hasil Pemeriksaan dan atau Berita Acara Pemusnahan;
 - d. Pemusnahan hewan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan karena dapat menularkan penyakit/menyebabkan penyakit; dan
 - e. Apabila diperlukan mengambil contoh (sampel) untuk pemeriksaan laboratorium.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit hewan maka setiap ternak yang dikeluarkan atau dimasukkan dari atau ke Daerah harus sehat dan bebas dari penyakit hewan menular dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari laboratorium yang kompeten dan atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
- (2) Pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dikeluarkan dari Daerah dilakukan oleh Dokter Hewan yang berwenang.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan sediaanannya obat hewan dapat digolongkan kedalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 39

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan di daerah harus memiliki nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas penyediaan dan peredaran obat hewan.

Pasal 40

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan dan/atau pengobatan terhadap penyakit hewan hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Pasal 41

Setiap orang dilarang membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan yang :

- a. tidak memiliki nomor pendaftaran;
- b. tidak diberi label penandaan;
- c. tidak memenuhi standar mutu; dan
- d. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia.

Bagian kedua Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 42

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk :

- a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi;
- d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan
- e. penanganan bencana.

Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan jenis zoonosis yang memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi dengan SKPD.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, SKPD sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian standarisasi, identifikasi, dan registrasi produk hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, pemerahan, penampungan dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk pangan olahan asal hewan wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner.
- (2) SKPD menerbitkan Rekomendasi untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada unit usaha produk hewan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.

Pasal 46

- (1) Hewan-hewan sebelum dipotong harus diperiksa dulu oleh petugas pemeriksa dengan pemeriksaan ante mortem yang meliputi pemeriksaan sederhana dan atau pemeriksaan laboratorium.
- (2) Dari hasil pemeriksaan, petugas pemeriksaan memutuskan bahwa hewan tersebut :
 - a. Diizinkan untuk disembelih;
 - b. Ditolak untuk disembelih.
- (3) Hewan diizinkan disembelih apabila dalam batas waktu selama 24 jam sejak waktu pemeriksaan dinyatakan sehat.
- (4) Hewan dinyatakan ditolak untuk disembelih apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata:
 - a. Hewan tersebut dalam keadaan mati;
 - b. Hewan tersebut menderita atau menunjukkan salah satu gejala penyakit berbahaya; dan
 - c. Hewan tersebut tidak disertai dengan dokumen yang berupa Surat Keterangan Asal Hewan dan atau Surat Keterangan Hasil Pemantauan Kesehatan Hewan.

Pasal 47

- (1) Usaha rumah potong hewan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Rumah Potong Hewan Ruminansia (Ternak Besar dan Ternak Kecil);
 - b. Rumah Potong Unggas (RPU).
- (2) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus :
 - a. dilakukan di RPH;
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (3) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kaidah agama.
- (4) Persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan yang baik dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pemotongan hewan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat, berada di bawah pengawasan dokter hewan atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.
- (6) Pelaksanaan pemotongan hewan dalam keadaan darurat dapat dilakukan di luar RPH apabila hewan tersebut jauh dari lokasi RPH, dan setelah penyembelihan harus segera dibawa ke RPH dan/atau untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin usaha RPH dari Bupati.
- (3) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Pelaku pemotongan hewan yang selanjutnya disebut jagal wajib memiliki izin pemotongan hewan dari Bupati.

Pasal 49

- (1) Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) dari luar daerah harus dilengkapi
 - a. Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan;
 - b. Surat Keterangan Asal Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan .
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Rumah Potong Hewan asal.

Pasal 50

Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan yang dibawa keluar daerah harus dilengkapi dengan :

- a. Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan;
- b. Surat Keterangan Asal Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan ; dan
- c. Surat Keterangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang atau petugas yang ditunjuk.

Pasal 51

Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan dan/atau bagian lainnya yang berasal dari :

- a. daging ilegal;

- b. daging gelonggongan;
- c. daging oplosan;
- d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
- e. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 52

Daging yang dibawa keluar dari RPH harus diangkut dengan kendaraan pengangkut khusus daging sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Tempat penjualan daging harus terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya.
- (2) Penjualan daging babi harus dipisahkan dari penjualan daging dan hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama.
- (3) Syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di toko daging harus ditempatkan dalam :
 - a. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging;
 - b. kotak pamer harus dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak mengubah warna asli daging.
- (2) Toko daging yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.

Pasal 55

Setiap orang atau perusahaan peternakan yang melakukan usaha susu harus memenuhi persyaratan tentang kesehatan sapi/kambing perah, kandang, kesehatan lingkungan, kamar susu, tempat penampungan susu dan alat-alat serta keadaan air yang dipergunakan dalam kaitannya dengan produksi susu.

Pasal 56

Bibit sapi dan/atau kambing perah harus berasal dari tempat atau peternakan yang bebas dari penyakit hewan menular.

Pasal 57

Untuk menghasilkan susu yang sehat dan berkualitas, setiap usaha peternakan sapi dan/atau kambing perah wajib melakukan vaksinasi.

Pasal 58

- (1) Susu murni yang beredar harus memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang memalsu, mencampuri, membubuhi susu dengan apapun atau mengurangi, merubah susunan susu dengan cara apapun sehingga merusak atau mengurangi kualitas susu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Susu yang berasal dari sapi dan/atau kambing perah yang nyata diduga sakit atau menderita penyakit hewan lain yang dapat mempengaruhi kelayakan kesehatan susu dilarang dimanfaatkan untuk konsumsi manusia.

Pasal 60

- (1) Susu yang beredar diawasi dan diuji kualitasnya oleh dokter hewan yang ditunjuk yang pelaksanaannya dilakukan di laboratorium yang sudah mendapat standarisasi.
- (2) Pengawasan kualitas susu meliputi :
 - a. pemeriksaan terhadap kesehatan sapi dan/atau kambing perah, vaksinasi dan pengujian terhadap brucellosis dan tuberculosis;
 - b. pengambilan contoh susu untuk pemeriksaan laboratorium;
 - c. pemeriksaan terhadap tempat pemerahan, cara pemerahan, kebersihan kamar susu dan peralatan yang dipergunakan dan lain- lain yang berhubungan dengan kesehatan sapi dan/atau kambing perah dan kualitas susu; dan
 - d. penahanan, penyitaan dan pemusnahan air susu yang tidak memenuhi syarat, yang dipalsukan dan beredar tanpa izin.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan kualitas susu, pejabat mempunyai wewenang :
 - a. sewaktu-waktu memasuki unit usaha sapi dan/atau unit kambing perah, penampungan susu dan penjualan susu;
 - b. sewaktu-waktu menghentikan pengedar dan/atau penjual susu dan/ atau kendaraan pengangkut susu.

Pasal 61

- (1) Contoh susu yang akan diuji kualitasnya diambil dari tempat usaha sapi dan/atau kambing perah, pengumpul, penampung susu dan kendaraan pengangkut susu.
- (2) Jumlah contoh susu yang diambil sekurang-kurangnya 500 ml.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. pengawasan, inspeksi dan audit terhadap tempat produksi, Rumah Potong Hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 63

Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene dan sanitasi lingkungan.

Pasal 64

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan, pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, cara pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi meliputi :
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan peraturan perundangan di bidang konservasi;
 - b. tempat dan perkandangan harus memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan dan perawatan hewan wajib dilakukan sedemikian rupa sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari

- e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan sedemikian rupa sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan secara manusiawi sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap hewan diwujudkan dalam tindakan yang manusiawi dalam penyediaan tempat dan atau perkandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, cara pemotongan dan pembunuhan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

Bagian Ketiga

Perizinan Bidang Pengusahaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 65

- (1) Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang berhubungan dengan usaha kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner wajib memiliki izin usaha kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner atau Surat Tanda Daftar usaha kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Jenis usaha yang berhubungan dengan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat yang harus memiliki izin usaha kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner:
- a. Dokter Hewan Praktek;
 - b. Klinik Hewan;
 - c. Toko Obat Hewan;
 - d. *Pet shop*;
 - e. Tempat Penyimpanan Daging;
 - f. Rumah Potong Unggas;
 - g. Rumah Potong Hewan;
 - h. Jagal Hewan;
 - i. Kios Daging;
 - j. Penampungan Susu; dan
 - k. *Poultry Shop*

Pasal 66

- (1) Surat izin jagal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 65 wajib dimiliki oleh pelaku usaha pemotongan ternak dengan rincian sebagai berikut:
- a. Izin Jagal bagi pemotongan Sapi/kerbau/,

- berlaku bagi kapasitas pemotongan minimal 5 (lima) ekor per hari;
- b. Izin Jagal bagi pemotongan Kambing/Domba/, berlaku bagi kapasitas pemotongan minimal 50 (lima puluh) ekor per hari; dan
 - c. Izin Jagal bagi pemotongan unggas, berlaku bagi kapasitas pemotongan minimal 500 (lima ratus) ekor per hari dan atau sudah menggunakan mesin pencabut bulu.
- (2) Pelaku Usaha Pemotongan Hewan dengan kapasitas kurang dari sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, wajib memiliki Tanda Daftar Jagal Hewan.

Pasal 67

- (1) Izin usaha kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di keluarkan oleh SKPD dengan memuat identitas pemohon, jenis usaha dan lokasi usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan.
- (3) Izin usaha dicabut apabila :
 - a. terbukti tidak memiliki penanggungjawab teknis;
 - b. dalam jangka waktu satu Tahun setelah mendapatkan izin usaha tidak melakukan kegiatan;
 - c. memindahkan lokasi usaha tanpa persetujuan pemberi izin;
 - d. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;
 - e. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. tidak melakukan pelaporan berturut-turut dalam waktu satu Tahun.
- (4) Biaya yang ditimbulkan akibat terbitnya izin atau Tanda daftar Usaha dibebankan kepada pemohon.

Pasal 68

Pemegang Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, berkewajiban :

- a. melaksanakan usaha selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sejak dikeluarkan izin usaha atau Tanda Daftar Usaha dan atau tidak menghentikan kegiatan usaha selama 1 (satu) Tahun berturut turut;
- b. membuat permohonan tertulis untuk mendapatkan izin atau tanda daftar baru apabila akan melakukan pemindahan lokasi usaha, perluasan usaha.
- c. memberikan laporan kegiatan secara berkala;
- d. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan

- penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Tata cara memiliki Izin Usaha Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner serta Surat Tanda Daftar Usaha Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner diatur dalam Keputusan Kepala SKPD.

Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 70

Pemerintah Daerah menyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengadakan pusat kesehatan hewan di wilayah padat ternak.
- (2) Pemerintah Daerah mengadakan sarana prasarana pelayanan kesehatan hewan di Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan.

Pasal 72

- (1) Petugas pelayanan kesehatan hewan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan adalah Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan petugas yang diberi kewenangan melakukan pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Petugas Paramedik Veteriner dan Petugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dibawah penyeliaan dokter hewan / medik Veteriner Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Hewan.

Pasal 73

- (1) Obyek pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas meliputi:
 - a. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Tipe C;
 - b. Pemeriksaan;
 - c. Pengobatan; dan
 - d. Tindakan.
- (2) Pelayanan kesehatan hewan dapat dilakukan dengan cara kunjungan ke peternak.

Pasal 74

Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Tipe C sebagaimana yang dimaksud pada pasal 73 meliputi kewenangan pengujian contoh yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan, seperti :

- a. Uji HA/HI test;
- b. Uji Telur Cacing;

- c. Rose Bengal Test;
- d. Uji Mikroskopis; dan
- e. Uji organoleptik.

Pasal 75

Biaya yang ditimbulkan atas penggunaan jasa tindakan medis kesehatan hewan, pemakaian bahan/obat dan transportasi petugas ditanggung oleh pengguna jasa.

Pasal 76

- (1) Pelayanan kesehatan Hewan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 70 dapat dilakukan oleh swasta.
- (2) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Dokter Hewan Praktek dan Klinik hewan.
- (3) Setiap orang yang berusaha dibidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Bupati.

Pasal 77

- (1) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (2) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kesehatan hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan kecuali yang tidak menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan yang berwenang.

BAB VI PERIKANAN

Bagian kesatu Wilayah Pengelolaan Perikanan

Pasal 78

Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi sungai, waduk dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Daerah.

Pasal 79

- (1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah Kabupaten Karanganyar dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
- (2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Pasal 80

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan kelestarian produksi sumber daya ikan, perlu memperhatikan :
 - a. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran ikan yang dibudidayakan;
 - c. daerah dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - e. jenis, bahan dan ukuran alat penangkapan ikan
 - f. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali;
 - g. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - h. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.
- (2) Dalam rangka mempercepat pembangunan perikanan, pemerintah membentuk Dewan Pertimbangan Pembangunan Perikanan Kabupaten yang diketuai oleh Bupati, yang anggotanya terdiri atas SKPD terkait, asosiasi perikanan, dan perorangan yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertimbangan Pembangunan Perikanan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelestarian Sumberdaya Ikan

Pasal 81

- (1) Untuk kepentingan kelestarian produksi sumber daya ikan dan pemanfaatan lahan pembudidayaan ikan, Bupati menetapkan suatu keadaan kritis yang dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Karanganyar.
- (2) SKPD terkait mengumumkan dan menyebarluaskan langkah-langkah keadaan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Karanganyar.
- (2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan Sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Karanganyar.

- (3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Karanganyar.
- (4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Karanganyar.

Pasal 83

- (1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya pelestarian ekosistem dan jenis ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian ekosistem dan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Perundangan yang sejenis yang berlaku secara Nasional.

Pasal 84

- (1) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (2) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Perundangan yang sejenis yang berlaku secara Nasional.

Pasal 85

Pemerintah Daerah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan.

Bagian Ketiga

Pengembangan dan Pemberdayaan Perikanan

Pasal 86

Pemerintah Daerah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

Pasal 87

- (1) Pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah

- dan/atau swasta.
- (2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaku usaha perikanan;
 - c. asosiasi perikanan dan lembaga penelitian.
 - (3) Pemerintah Daerah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil melalui:
 - a. fasilitasi skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;
 - b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan bagi nelayan kecil serta pembudi daya-ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan; dan
 - c. penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya ikan kecil, dan koperasi perikanan.
 - (4) Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat.
 - (5) Nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) Nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 88

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan.

Pasal 89

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan perikanan.

Bagian Keempat Pengusahaan Perikanan

Pasal 90

Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi,

pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 91

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Karanganyar wajib melaporkan kepada SKPD.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.

Pasal 92

- (1) Proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas subsistem;
 - a. pengawasan dan pengendalian mutu;
 - b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, sanitasi, higiene dan teknik penanganan serta pengolahan.
- (3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 93

Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 94

- (1) Pembinaan dan Pengawasan perikanan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Petugas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membina dan mengawasi tertib pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perikanan.

BAB VII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 95

- (1) Sumberdaya manusia peternakan, kesehatan hewan dan perikanan meliputi aparat pemerintah, seluruh pelaku usaha dan semua

- pihak yang terkait dengan bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan.
- (2) Sumberdaya manusia peternakan, kesehatan hewan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya agar lebih terampil, profesional, mandiri, berdedikasi dan berakhlaq mulia.
 - (3) Pengembangan kualitas sumberdaya manusia peternakan, kesehatan hewan dan perikanan dilaksanakan dengan cara :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pemberian buku pedoman atau buku panduan; dan/atau
 - d. metode pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan.
 - (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan peternakan, kesehatan hewan dan perikanan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan peternakan, kesehatan hewan dan perikanan yang baik.

BAB VIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 96

- (1) Penelitian dan pengembangan peternakan, kesehatan hewan dan perikanan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong adanya kerjasama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 97

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan

- dan perikanan
- (2) Dalam hal pengendalian penyakit hewan menular, masyarakat wajib melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pengamatan penyakit hewan menular;
 - b. melaporkan kejadian penyakit hewan menular ke SKPD;
 - c. pemberantasan, pencegahan serta pengendalian penyakit hewan menular.
 - (3) Dalam rangka keamanan kesehatan masyarakat, pelaku usaha peternakan wajib menjaga higien dan sanitasi.
 - (4) Semua kegiatan usaha peternakan masyarakat diwajibkan berperan serta dalam pengelolaan lingkungan.
 - (5) Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, masyarakat wajib melakukan upaya pelestarian ekosistem, jenis ikan serta plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
 - (6) Masyarakat dilarang mengganggu dan/atau menghalang-halangi usaha peternakan, kesehatan hewan dan perikanan yang telah memiliki izin yang sah dari Pemerintah Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 98

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 41, Pasal 51, pasal 58, Pasal 59, Pasal 68, Pasal 82, Pasal 93, Pasal 97 peraturan daerah ini dikenai sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. pengenaan denda.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan kepada setiap orang yang:
 - a. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Peringatan tertulis dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut – turut masing masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya peringatan

tertulis ketiga, dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan, dikenakan sanksi pencabutan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 98 ayat(6)peraturan daerah ini dikenai sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Izin yang ditetapkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Tata Ruang.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 November 2013

BUPATI KARANGANYAR,
ttd

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M. Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
ttd

SAMSI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 11